

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN
PERKOSAAN**



Disusun oleh:

KAROLIN CHRISTINA

NPM : 06 05 09443

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN
PERKOSAAN**



Diajukan oleh:

KAROLIN CHRISTINA

NPM : 06 05 09443

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Oktober 2009

Dosen Pembimbing I,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Soge", is written over a faint, larger version of the UISU logo.

Dr.Drs.Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 November 2009

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jln. Merican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

.....

Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

.....

Anggota : P. Prasetyo Sidi P, S.H., MS.

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

MOTTO

1. Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk (Imam An Namawi).
2. Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa sudah dekatnya mereka dengan keberhasilan, tetapi mereka sudah menyerah terlebih dulu (Thomas Alfa Edison).
3. Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang jujur, karena pada dasarnya kita semua memiliki waktu 24 jam yang sama setiap harinya. Yang perlu ditingkatkan adalah membagi waktu dengan cermat (George Downing).
4. Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar, melainkan merupakan pula induk dari segala kebajikan yang lain (Cicero).
5. Success is nothing without God (Pelita Nusantara).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN”**. Adapun maksud dan tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, Penulisan Hukum ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang banyak membantu Penulis dalam Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Yohanes Triyana, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak N. Budi Arianto W, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah sabar membantu, membimbing dan memberikan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan mendidik Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Rifka Annisa WCC Yogyakarta dan PKBI Yogyakarta yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.
8. Papa dan mama tercinta serta cece dan adik-adik tersayang dari Penulis, Bapak Bastan dan Ibu Milka serta ce Loren, adik Pris, adik Kenny, adik Feby, adik Calvin yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang, cinta, perhatian sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Sahabat-sahabatku Wenny, Dhya, Leiddy, Dhita, April, Sarah, Dothy, Heri, Tulus, Meike, Nur, Chindy, Windhi, Ade, Afief, Mul, Mael, Jujun, Eko, Arisi, Arief yang selalu memberikan dukungan, doa, perhatian dan semangat kepada Penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini dan telah memberikan kasih dan sayangnya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Teman-teman keluarga besar “Puri Nugraha”, Siana, Meme, Nia, Valen, Indah, Ester, Sisil, Mayang, Echa, ce Putri, ce Anne, ce Dewi, mbak Anna dan lainnya, yang telah memberikan perhatian dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 9 Oktober 2009

Penulis

Karolin Christina



HALAMAN PERSEMBAHAN



Penulisan Hukum / Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama tercinta
2. Cece dan adik-adik tersayang
3. Teman-teman dan sahabat-sahabatku
4. Nusa dan bangsa

ABSTRACT

Abortion for the rape victim case that happened in the common people is an example that human's life cannot avoid the evil. The evil development is caused by the increasing of society. The purpose of this research is to know the basic reasons and the law protection for the rape victims doing the abortion. This research uses normative research that focused on the law in the book. The collecting data method used in the research is secondary collecting data method, which can be founded in any literatures and books that connected with the topic. The result of this research is being known that the general reasons to the women who are rape victim do the abortion is because of depression psychological. There is no peace and confidence anymore. Through abortion they want to get their peace, confidence and good future. They can forget their bad experience before. Besides the psychological depression from their selves, they do abortion also because the society depression thinking that their child is an evil result. Now, there is a law protection for rape victims who do the abortion. In Health of laws Amendment number 23 in 1992 claim that there is a substantiation changes at chapter 75 in Health Law claiming that for the pregnant woman who is rape victims can do the abortion.

Keyword: abortion, victim rape, rape victim, protection law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Oktober 2009

Yang menyatakan,

Karolin Christina


DAFTAR ISI



HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRACT	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Batasan konsep	10
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika penulisan	13

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DILAKUKANNYA ABORSI DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

A. Pengertian dan macam-macam aborsi	
1. Pengertian aborsi	14
2. Macam-macam aborsi menurut beberapa ahli	
a. Menurut Musa Perdana Kusuma.....	14
b. Menurut Djoko Prakoso.....	15
c. Menurut CB. Kusmaryanto, SCJ.....	16
B. Faktor-faktor penyebab dilakukannya aborsi	
1. Aborsi berdasarkan indikasi medis.....	18
2. Aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).....	21
C. Aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan	
1. Pengertian kejahatan perkosaan	28
2. Jenis-jenis perkosaan.....	29
3. Pengaturan hukum tentang perkosaan.....	34
D. Pandangan <i>pro life</i> dan <i>pro choice</i> terhadap aborsi	
1. Di dunia Internasional	38
2. Di Indonesia	40
E. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan perkosaan yang melakukan aborsi	
1. Pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia	
a. KUHP.....	41



b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.....	43
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	46
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan perkosaan yang melakukan aborsi.....	47
3. Pendampingan perempuan hamil korban perkosaan.....	49
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN: Hasil wawancara dengan Bapak Lingga Tri Utama, Psi , Surat Izin dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, Surat Keterangan dari Pemerintah Provinsi DIY dan Surat Keterangan dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta.	